



PUTUSAN

Nomor : 520/Pid .B/2013/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SUHERMAN ALS MASHER ;
Tempat lahir : Batu Empat ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Nopember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tangkalagan Timur Alur Dua Baru Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sejak tanggal 16 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan dengan seksama Barang Bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;
- Telah mendengarkan tanggapan lisan dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada



pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor Register Perkara : PDM-103-I / Stbt / 09 / 2013 tanggal 11 September 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

----Terdakwa **SUHERMAN Als MASHER** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2013 bertempat di sebuah warung yang beralamat di Gg. Baru Kel.Alur Dua Baru Kec.Sei Lapan Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara :*

1. Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 13.30 Wib, terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis togel yaitu berupa permainan judi tebak angka berhadiah uang dan peran terdakwa sebagai tukang tulis atau penerima pasangan, adapun cara permainan judi jenis togel tersebut dengan cara terdakwa mempersiapkan peralatan judi togel seperti buku tafsir mimpi, blok kupon togel, kertas rekapan dan pulpen kemudian datang para pembeli memasang angka pasangannya secara bervariasi lalu angka pasangan pembeli terdakwa tulis dalam kupon togel dan terdakwa rekap dikertas, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib terdakwa menutup menerima pasangan dan sekira pukul 18.00 Wib diketahui angka keluar dan setelah itu datang tukang kutip mengambil uang omzet yang telah terdakwa kumpulkan, adapun tebakan pasangan angka tersebut dimulai dari 2 angka dengan hadiah Rp.70.000,-, 3 angka dengan hadiah Rp.500.000,- dan 4 angka dengan hadiah sebesar Rp.3.000.000,- dan bilamana pembelian tersebut seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya hadiah akan berlipat sesuai dengan besarnya pembelian, dimana terdakwa mendapat keuntungan sebesar 16 % dari omzet penjualan tiap harinya dan ketika terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis togel tersebut tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi HERMAN F.SINAGA, SH, saksi HARLEN C.SIAHAAN



dan saksi GUNTUR MANURUNG (masing-masing anggota Polres Langkat) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat langsung menangkap terdakwa dan berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah blok berisi angka pasangan togel dan karbon, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp.122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk melakukan usaha perjudian jenis Togel dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. HERMAN F. SINAGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 15 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi beralamat di Gang Baru Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat saksi bersama rekan saksi Brigadir Harlen C. Siahaan dan Briptu Guntur Manurung, melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa melakukan perjudian togel ;
- Bahwa saksi mengetahui ada judi togel dari laporan masyarakat ;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang memegang blok togel ;
- Bahwa yang saksi dapat dari lokasi kejadian ada berupa 1 blok kupon berisi rekapan angka pasangan togel, 1 lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- ;
- Bahwa tidak ada saksi tanyakan kepada terdakwa sudah berapa lama terdakwa melakukan pekerjaan sebagai juru tulis togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas judi togel tersebut ;
- Bahwa komisi terdakwa dari penjualan togel tersebut 16 % dari hasil penjualan ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. HARLEN C. SIAHAAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin 15 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi beralamat di Gang Baru Kel. Alur Dua Baru Kec. Sei Lapan Kab. Langkat saksi bersama rekan saksi Brigadir Herman F. Sinaga dan Briptu Guntur Manurung, melakukan penangkapan terdakwa karena terdakwa melakukan perjudian togel ;
- Bahwa saksi mengetahui ada judi togel dari laporan masyarakat ;
- Bahwa saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa sedang memegang blok togel ;
- Bahwa yang saksi dapat dari lokasi kejadian ada berupa 1 blok kupon berisi rekapan angka pasangan togel, 1 lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 buah buku tafsir mimpi, 1 buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 120.000,- ;
- Bahwa tidak ada saksi tanyakan kepada terdakwa sudah berapa lama terdakwa melakukan pekerjaan sebagai juru tulis togel ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin atas judi togel tersebut ;
- Bahwa komisi terdakwa dari penjualan togel tersebut 16 % dari hasil penjualan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) blok berisi angka pasangan togel dan karbon, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp. 122.000,- dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dipertanyakan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang kesemuanya dibenarkan, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;



Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **terdakwa SUHERMAN ALS MASHER** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian ;
- Bahwa keterangan terdakwa di penyidik sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi beralamat di Gang Baru Kel. Alur Dua Baru, Kec. Sei Lelan Kab. Langkat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sedang melakukan perjudian togel ;
- Bahwa terdakwa sebagai juru tulis togel sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa togel tersebut buka 4 kali dalam seminggu ;
- Bahwa yang menyuruh terdakwa menjual togel tersebut adalah sdr Amat ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut sebesar 16 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini tertangkap dalam perjudian togel ;
- Bahwa Bandar judi togel tersebut adalah Amat ;
- Bahwa togel tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi :

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengarkan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-103-I/Stbt/09/2013 yang pada pokoknya menuntut agar terhadap perbuatan terdakwa, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN ALS MASHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana diatur dalam surat dakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN ALS MASHER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :



- 1 (satu) buah blok berisi angka pasangan togel dan karbon, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk negara ;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi beralamat di Gang Baru Kel. Alur Dua Baru, Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena sedang melakukan perjudian togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebagai juru tulis togel ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai juru tulis togel sudah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa permainan togel yang terdakwa mainkan tersebut buka 4 kali dalam seminggu ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari hasil penjualan togel tersebut sebesar 16 % dari hasil penjualan ;
- Bahwa hasil penjualan togel tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada bandarnya yang bernama Amat ;
- Bahwa togel tersebut sifatnya untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan judi togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa ;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yakni dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Tidak Berhak ;
3. Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi Kepada Umum Atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu Biarpun Ada Atau Tidak Ada Perjanjiannya Atau Caranya Apa Juga Pun Untuk Memakai Kesempatan Itu;

Dimana selanjutnya masing - masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa SUHERMAN ALS MASHER yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;



2. Unsur “Dengan Tidak Berhak” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah pelaku melakukan kegiatan judi togel itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan kegiatan judi togel oleh karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah tertangkap karena terlibat judi togel dimana terdakwa berperan sebagai juru tulis nomor togel dan untuk permainan togel tersebut terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang padahal ia mengetahui jika judi togel tersebut dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan menulis judi togel yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan tidak berhak dan dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti dan terpenuhi ;

3. Unsur “Dengan Sengaja Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki atau mengetahui ;

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah



merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 14.30 Wib di sebuah warung kopi beralamat di Gang Baru Kel. Alur Dua Baru, Kec. Sei Lapan Kab. Langkat terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi karena sedang melakukan perjudian togel dimana terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai juru tulis togel yang sudah dijalannya selama 6 bulan, bahwa penjualan nomor togel tersebut diserahkan terdakwa kepada bandarnya yang bernama Amat dan terdakwa mendapat komisi sebesar 16 % dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan peranan terdakwa sebagai juru tulis nomor togel dan kemudian menyerahkannya kepada bandarnya yang bernama Amat maka menunjukkan ada pemesanan nomor togel dari luar kepada terdakwa yang kemudian diserahkan kepada bandarnya dan menunjukkan pula bahwa kegiatan pemesanan nomor-nomor togel terfokus pada diri terdakwa karena peranannya sebagai juru tulis dan menyerahkan nomor togel yang ditulisnya kepada bandar yang bernama Amat dan hal ini terjadi oleh karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa bagi orang-orang luar tersebut sehingga perbuatan terdakwa ini dikategorikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi togel padahal terdakwa mengetahui jika judi jenis togel itu dilarang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesengajaan telah ada pada perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dengan terpenuhinya kesengajaan untuk memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi sedangkan hal tersebut menjadi salah satu anasir



dari unsur ke-3 ini maka terpenuhilah apa yang diinginkan oleh unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur-unsur dalam dakwaan yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi dimasa datang sehingga oleh karenanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa, hal tersebut turut menguatkan bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana/hukuman.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai



menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif tersebut dihubungkan dengan alasan yang mendasari pembelaan diri terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa datang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap diri terdakwa tersebut masih dapat merubah sikapnya untuk berbuat yang lebih baik dan disamping itu terdakwa tidaklah mendapatkan keuntungan yang besar dari tindakan yang diperbuatnya sehingga terhadap diri terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan secara sah maka terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian sebagai penyakit masyarakat (Pekat) ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh karena adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya juga dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als MASHER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Als MASHER oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blok berisi angka pasangan togel dan karbon, 1 (satu) lembar kertas warna putih berisi rekapan angka pasangan, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan.
 - uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, oleh kami MARSAL TARIGAN, SH.MH Hakim Pengadilan negeri Stabat sebagai Hakim Ketua Majelis, IDA SATRIANI, SH.MH dan CIPTO H.P.N, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Nopember 2013 oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dihadiri oleh RENDRA YOKI P, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. IDA SATRIANI, SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH.MH

2. CIPTO H.P.N, SH. MH

Panitera Pengganti

T. BAHARUDDIN, SH